BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 61 TAHUN 2013

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KUTE DAN MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kute dan mukim yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel perlu mengatur pedoman pengelolaan Alokasi Dana Kute dan Mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan pedoman penetapan dan pengelolaan Alokasi Dana Kute dan Mukim dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Prov insi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali,terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan PertangungJawaban Penyelengaraan Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Hukum Sosial yang bersumber dari APBD,sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. *Qanun kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang KUTE.*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KUTE DAN MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara
2. Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat dengan BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selanjutnya disingkat dengan DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat;
8. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim Pendamping penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kute, RPJMKute dan APBKute yang berasal dari staf kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tenggara yang telah dibekali dengan pengetahuan dalam hal penyusunan perencanaan dan penganggaran kute yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imam mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat;
10. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
11. Badan Permusyawaratan Kute yang selanjutnya disebut dengan BPK adalah badan permusyawaratan kute yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat kute setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di kute yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kute, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kute;
12. Pemerintah Kute adalah pengulu beserta perangkat kute lainnya;
13. Pemerintahan kute adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kute dan BPK;
14. Peraturan Kute atau nama lain adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pengulu setelah mendapat persetujuan BPK;
15. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kute tersebut;
16. Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, *penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan* keuangan kute;
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kute adalah pengulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kute;
18. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja *Pemerintah Kute (RKPKute) adalah hasil musyawarah masyarakat kute tentang kegiatan-*kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disingkat dengan RPJMKute adalah dokumen perencanaan kute untuk periode 5 (lima) tahun;
20. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan *Pemerintahan Daerah;*
21. Alokasi Dana Kute yang selanjutnya disingkat dengan ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kute, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat dengan APBKute adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kute yang dibahas dan disetujui bersama *oleh Pemerintah Kute dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Kute;*
23. Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang selanjutnya disebut BKPG adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan kute;
24. Tim Pengelola Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang selanjutnya disingkat TP-BKPG atau nama lain adalah tim yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 1 (satu) sampai 3 (tiga) orang anggota yang dipilih oleh masyarakat secara demokratis dalam musyawarah kute yang ditetapkan dengan Keputusan Pengulu serta bertanggungjawab kepada Pengulu dan masyarakat;
25. Bendahara Kute adalah seseorang yang dipilih dalam musyawarah kute dari unsur perangkat kute atau masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengulu bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kute dalam rangka pelaksanaan APBKute kepada pengulu;
26. Pelaksanaan APBKute berdasarkan Prinsip-prinsip keuangan di kelola secara tertib taat pada peraturan per Undang-Undangan, efektif,efisien,ekonomi,Akuntabel, transfaran,dengan memperhatikan azas keadilan,keputusan dan manfaat untuk masyarakat;

27. Musyawarah Kute dan/atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang disingkat Musrenbang Kute adalah suatu forum musyawarah di tingkat kute yang dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat kute,dikelola secara tertib adalah bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat di pertangung jawabkan;
28. Taat pada Peraturan Perundang-Undangan adalah bahwa pengelolaan Keuangan harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;
29. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan terget yang telah ditetapkan;
30. Efisien merupakan pencapain keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu;
31. Ekonomi merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat keluaran yang terendah;
32. Transparan adalah keterbukaan akses terhadap seluruh informasi dan proses pengambilan yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Kute;
33. Akuntabel adalah dapat dipertangung jawabkan baik secara moral,teknis,legal maupun secara administratif;
34. Keadilan merupakan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan Obyektif;
35. Partisipatif adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif melalui sumbangan tenaga, pikiran ataupun materil dalam setiap alur dan tahapan program, termasuk dalam hal pengawasan.

BAB II
PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

ADK dan Mukim merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang *diterima oleh kabupaten dan disalurkan langsung ke rekening pemerintah kute dan mukim.*

Pasal 3

ADK dan Mukim merupakan bagian dari pendapatan kute dan mukim yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang disusun melalui musyawarah kute/mukim dan ditetapkan dengan Peraturan Kute/mukim setelah mendapat persetujuan BPK.

Pasal 4

ADK dan Mukim bersumber dari Pos Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kute dan Mukim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN ADK

Pasal 5

ADK dan Mukim dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah kute dan mukim dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan kute dan kemukiman yang kokoh dan bertanggungjawab.

Pasal 6

ADK dan Mukim bertujuan untuk :

a. Menguatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Mukim dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan sesuai dengan tupoksinya;
b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat kute dan mukim;
c. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada;
d. Meningkatkan kemandirian, keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

e. Mendorong kemandirian kute dan mukim melalui keswadayaan dan gotong royong masyarakat serta dengan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Kute dan Mukim.

Pasal 7

Pengelolaan ADK oleh Pemerintah Kute dan Mukim dengan berpegang kepada prinsip-prinsip :
a. Transparan dan Akuntabel;
b. Partisipatif;
c. Bertanggungjawab;
d. Tertib Administrasi;
e. Berorientasi kepada rasa keadilan;
f. Berpihak kepada masyarakat miskin;
g. Keberlanjutan.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Besaran ADK

Pasal 8

(1) ADK dialokasikan untuk seluruh kute yang telah berstatus definitif dalam Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Besaran ADK yang diterima oleh masing-masing kute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(3) Besaran ADK untuk tahun selanjutnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Mekanime Pengelolaan ADK

Pasal 9

(1) Pengulu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kute.
(2) Dalam pengelolaan ADK, Pengulu dibantu oleh Sekretaris Kute dan perangkat kute lainnya.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan, Pengulu membentuk Tim Pengelola Bantuan Keuangan Peumakmoe Gampong (TP-BKPG) atau nama lainnya dengan Keputusan Pengulu.
(4) TP-BKPG atau nama lain dibentuk dengan memperhatikan keterwakilan berbagai unsur dalam masyarakat dan dipilih dengan mekanisme musyawarah kute.
(5) TP-BKPG atau nama lain terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 1 (satu) sampai 3 (tiga) orang Anggota.

Pasal 10

(1) Pengelolaan keuangan ADK terintegrasi langsung kedalam pengelolaan keuangan kute.
(2) Dalam penatausahan keuangan ADK, Pengulu dibantu oleh seorang Bendahara Kute.
(3) Bendahara Kute sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih dalam musyawarah kute dan diangkat dengan Keputusan Pengulu.
(4) Bendahara Kute bertanggungjawab terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas ADK dan kas kute lainnya dalam rangka pelaksanaan APBKute.
(5) Bendahara Kute berkewajiban membuat laporan keuangan secara berkala kepada pengulu sesuai dengan mekanisme format keuangan yang berlaku.

BAB V
PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KUTE

Bagian Kesatu
Pencairan ADK

Pasal 11

(1) Pencairan ADK dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) ke rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara (BPM), dan BPM Kabupaten Aceh Tenggara mentransfer langsung ke masing-masing rekening Camat pada bank yang ditunjuk, selanjutnya Camat mentransfer langsung ke Rekening Pemerintah Kute dan Rekening Mukim.
(2) Mekanisme Pencairan ADK dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas yang selanjutnya diatur oleh BPM Kabupaten Aceh Tenggara pada bank yang ditunjuk.
(3) Penarikan ADK dan dana lainnya dari rekening Pemerintah Kute ditandatangani oleh Pengulu dan Bendahara Kute.

Pasal 12

(1) Pengajuan ADK dilakukan oleh Pemerintah Kute dengan melengkapi berkas perencanaan dan penganggaran kute yang terdiri dari :
   a. Dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan berupa RPJMKute;
   b. Dokumen perencanaan tahunan berupa RKPKute;
   c. *Dokumen APBKute.*
(2) Pengajuan pencairan ADK dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Kute dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :
   a. Surat pengajuan pencairan dari Pemerintah Kute;
   b. Fotokopi Buku Rekening Kute pada bank yang ditunjuk.
   c. Fotokopi Buku Rekening Camat yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk.
(3) *Berkas Pengajuan ADK Tahap berikutnya dilakukan Pemerintah Kute dengan melengkapi* berkas sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disusun dalam map dan diajukan kepada Tim Verifikasi Kecamatan (Camat/Kasi PMD) untuk diverifikasi dan penerbitan rekomendasi oleh Camat dengan melampirkan :
   a. Surat Pengajuan Pencairan dari Pemerintah Kute;
   b. Laporan keuangan penggunaan dana tahap lalu;
   c. *Alat bukti pendukung pelaksanaan kegiatan;*
   d. Dokumentasi lapangan / kegiatan.
(4) Tim Verifikasi Kecamatan wajib menyusun dan mengajukan permohonan pencairan ADK masing-masing kute kepada DPKKD melalui BPM Aceh Tenggara.
(5) Pengajuan pencairan ADK oleh Tim Verifikasi Kecamatan dilakukan bagi kute yang telah melengkapi berkas-berkas dan dokumen persyaratan pencairan ADK.
(6) *Tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud* dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berpedoman kepada Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kute dengan Pendekatan Partisipatif.

Bagian Kedua
Penggunaan ADK

Pasal 13

Alokasi Dana Kute digunakan untuk :
a. Belanja aparatur
b. Belanja Operasional Pemerintah Kute;
c. Belanja pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

(1) Belanja aparatur Pemerintah Kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 digunakan dengan rincian sebagai berikut :
   a. Insentif Pengulu Rp. 700.000,- perbulan;

b. Insentif Sekretaris Kute Rp. 300.000,- perbulan;
c. Insentif Bendahara Kute Rp. 250.000,- perbulan;
d. Insentif Kaur Rp. 200.000,- perorang perbulan;
e. Insentif Kepala Dusun Rp. 150.000,- perorang perbulan;
b. Insentif Ketua BPK Rp. 150.000,- perbulan;
f. Insentif Wakil Ketua BPK Rp. 125.000,- perbulan;
g. Insentif Sekretaris BPK Rp. 100.000,- perbulan;
h. Insentif Anggota BPK Rp. 100.000,- perorang perbulan;

(2) Bagi Pengulu Kute dan Sekretaris Kute yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Insentif dari ADK tidak dibayarkan.

(3) Belanja operasional pemerintah kute sebagai mana dimaksud pasal 13 huruf b sebesar Rp. 5.200.000,- per tahun yang dibayarakan setiap semester, peruntukannya digunakan untuk ;
a. Biaya Alat Tulis Kantor Pengulu kute;
b. Biaya Fotokopi.
c. Biaya perawatan kederaan roda dua pengulu,
d. Biaya makan – minum jamuan tamu,
e. Biaya kebersihan kantor pengulu,
f. Dan biaya operasional lainnya.

(4) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 point c digunakan untuk 1 (satu) satuan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kegiatan Pemberdayaan PKK (termasuk pemberdayaan perempuan) sebesar Rp.1.000.000,-
b. Honor Tim Pelaksanan (TP) BKPG sebesar Rp.900.000,- per tahun.
c. Pembangunan fisik dan non fisik.

(5) Besaran belanja pembangunan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c ditentukan setelah dikurangi dengan jumlah Belanja aparatur dan operasional Pemerintah Kute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, dan *Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan* huruf b.

(6) Pembangunan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah aparatur pemerintah kute, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara luas yang kegiatanya meliputi:
a. Pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan kute;
b. *Pelestarian lingkungan hidup;*
c. Kegiatan perbaikan ekonomi kute;
d. Kegiatan simpan pinjam melalui LKM;
e. Kegiatan sosial budaya;
f. Kegiatan pemberdayaan kepemudaan
g. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kute,

BAB VI
PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KUTE UNTUK MUKIM

Bagian Kesatu
Pencairan ADK

Pasal 15

(1) Pencairan Dana Mukim dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) ke rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara (BPM), dan BPM Kabupaten Aceh Tenggara mentransfer langsung ke masing-masing rekening Camat dan diteruskan ke rekening masing-masing Mukim pada Bank yang ditunjuk.

(2) Mekanisme Pencairan Dana Mukim dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatilkan aspek efisiensi dan efektivitas yang selanjutnya diatur oleh BPM Kabupaten Aceh Tenggara beserta Camat se – Kabupaten Aceh Tenggara.

(3) Penarikan Dana Mukim dan dana lainnya dari rekening Mukim ditandatangani oleh Mukim dan Sekretaris Mukim.

Pasal 16

(1) Pengajuan ADK untuk mukim dilakukan oleh Mukim dengan melengkapi berkas *perencanaan dan penganggaran mukim yang terdiri dari :*
   a. Dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan berupa RPJM Mukim;
   b. Dokumen perencanaan tahunan berupa RKP Mukim;
   c. Dokumen APB Mukim.

(2) Pengajuan pencairan ADK untuk mukim dilakukan secara bertahap oleh Mukim dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :
   a. Surat pengajuan pencairan dari mukim;
   b. Fotokopi Buku Rekening Mukim pada bank yang ditunjuk.

(3) Berkas Pengajuan ADK Tahap berikutnya dilakukan Mukim dengan melengkapi berkas sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disusun dalam map dan diajukan kepada Tim Verifikasi Kecamatan (Camat/Kasi PMD) untuk diverifikasi dan penerbitan rekomendasi oleh Camat dengan melampirkan :
   a. Surat Pengajuan Pencairan dari Mukim;
   b. Laporan keuangan penggunaan dana tahap lalu;
   c. Alat bukti pendukung pelaksanaan kegiatan;
   d. Dokumentasi lapangan / kegiatan.

(4) Tim Verifikasi Kecamatan wajib menyusun dan mengajukan permohonan pencairan ADK masing-masing mukim kepada DPKKD melalui BPM Aceh Tenggara.

(5) Pengajuan pencairan ADK oleh Tim Verifikasi Kecamatan dilakukan bagi mukim yang telah melengkapi berkas-berkas dan dokumen persyaratan pencairan ADK.

(6) Tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berpedoman kepada Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kute dengan Pendekatan Partisipatif.

Bagian Kedua
Penggunaan ADK Oleh Mukim

Pasal 17

Alokasi Dana Kute untuk mukim digunakan untuk :
a. Belanja aparatur Kemukiman;
b. Belanja Operasional Mukim;
c. Belanja pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

(1) Belanja aparatur mukim sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 digunakan dengan rincian sebagai berikut :
   a. Insentif Mukim Rp. 600.000,- perbulan;
   b. Insentif Sekretaris Mukim Rp. 450.000,- perbulan;
   c. Insentif Kaur Mukim Rp. 250.000,- perorang perbulan;

(2) Bagi Mukim dan Sekretaris Mukim yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Insentif dari ADK tidak dibayarkan.

(3) Belanja operasional mukim sebagai mana dimaksud pasal 17 huruf b sebesar Rp. 4.500.000,- per tahun yang dibayarkan setiap kwartal, peruntukannya digunakan untuk ;
   a. Biaya Alat Tulis Kantor Mukim;
   b. Biaya Fotokopi kegiatan administarsi kantor mukim
   c. Biaya perawatan kederaan roda dua mukim,
   d. Biaya makan – minum jamuan tamu,
   e. Biaya kebersihan kantor mukim,
   f. Dan biaya operasional lainnya.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

(1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADK terintegrasi langsung dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) dan Mukim
(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBKute dan Mukim sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) disahkan dengan Peraturan Kute setelah mendapat persetujuan BPK.
(3) Pemerintah kute dan mukim wajib melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Laporan Pertanggungjawaban ADK yang terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBKute dan Mukim menjadi salah satu dasar penilaian kinerja Pemerintah Kute dan Mukim oleh Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan pencairan dan pelaksanaan ADK di tahun berikutnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan di Tingkat Kecamatan

Pasal 21

(1) Di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping ADK dan Mukim Kecamatan yang akan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
(2) Tim Pendamping ADK dan Mukim Kecamatan terdiri dari unsur kecamatan yang mempunyai tugas antara lain :
    a. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kute dan mukim dalam penyusunan persyaratan pengajuan ADK dan Dana Mukim;
    b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kute dan mukim tentang program ADK dan BKPG;
    c. Bekerjasama dengan Asisten Fasilitator BKPG, melakukan pendampingan di tingkat kute dan mukim dalam melakukan penyusunan perencanaan, pengelolaan dan penyusunan pelaporan;
    d. Melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan pencairan ADK dan BKPG;
    e. Melakukan fasilitasi permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program ADK dan BKPG;
    f. Melakukan pengawasan, merespon dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat atau pihak lain di tingkat kecamatan dan kute dan mukim terkait dengan kegiatan ADK dan BKPG;
    g. Memberikan laporan perkembangan pencairan ADK dan BKPG kepada Bupati Aceh Tenggara secara berkala.
(3) Tim Pendamping ADK dan BKPG Kecamatan berkedudukan di sekretariat kecamatan.

Bagian Kedua
Pembinaan di Tingkat Kabupaten

Pasal 22

(1) Ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi ADK dan BKPG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur terkait lainya dengan tugas sebagai berikut :
    a. Memberi petunjuk dan arahan tentang pengelolaan program ADK dan BKPG;
    b. Melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang program ADK dan BKPG;

c. Melakukan pelatihan bagi peningkatan kapasitas Tim Pendamping ADK dan BKPG Kecamatan dalam memberikan pendampingan di tingkat kute;
d. Melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program ADK dan BKPG;
e. Melakukan fasilitasi permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program ADK dan BKPG;
f. Memberikan laporan perkembangan kepada Bupati Aceh Tenggara secara berkala;
g. Menyusun kajian terhadap pelaksanaan ADK sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan ADK tahun selanjutnya.

(3) Untuk mendukung tugas-tugas Tim Koordinasi tingkat Kabupaten dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara
(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 23

(1) Seluruh kegiatan yang didanai dengan ADK dan Dana Mukim dilaksanakan dan dievalusi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di kute.
(2) Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
(3) Pengawasan terhadap ADK dan Dana Mukim beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
(4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADK dan Dana Mukim, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kute, kemukiman dan kemudian kecamatan.
(5) Bupati berwenang memerintahkan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan bila diduga telah terjadi penyalahgunaan ADK dan Dana Mukim.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 24

(1) Bagi kute yang dalam pelaksanaan ADK dianggap berprestasi akan diberikan penghargaan.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberian piagam dan penambahan alokasi ADK Khusus pada tahun anggaran berikutnya.
(3) Pemberian penghargaan dilakukan setelah ada pengajuan dari Tim Pendamping ADK dan BKPG Kecamatan dan dilakukan penilaian oleh Tim Koordinasi Kabupaten.

Pasal 25

Pemberian penghargaan dan sanksi diajukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2013, dan dengan terbitnya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara tidak berlaku lagi. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 2 Januari 2013

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN, B

Diudangkan di : Kutacane
pada tanggal : 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Drs. HADIJIN KARO-KARO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19620405 199303 1 003
ND. Nomor : 060/62/2012
Tanggal : 6 November 2012

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 01